




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2023)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



ANALISIS KRIMINOLOGIS TERKAIT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PELAJAR DI KOTA METRO

*CRIMINOLOGICAL ANALYSIS RELATED TO CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS
ABUSE AT STUDENT LEVEL IN METRO CITY*

Dr. Prima Angkupi, Ridwan, Ayu Widya Setiawan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Abstrak

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi kasus yang sangat memperhatikan, mengingat bahwasannya narkotika dapat menjadi perusak generasi penerus bangsa. Tindak Pidana Narkotika sendiri diatur dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang telah mencapai penyebarannya di Provinsi Lampung dan tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja dan khususnya pelajar. Analisis Kriminologis Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Pelajar di Kota Metro, menunjukkan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar di Kota Metro disebabkan oleh ruang lingkup pergaulan atau lingkungan, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap narkotika, kurangnya perhatian dari keluarga dan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang menjadi upaya para penegak hukum didalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar di Kota Metro dengan upaya preventif dan represif. Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang bahaya narkotika dan ancaman pidananya. Agar senantiasa masyarakat mengetahui dan menghindari kejahatan luar biasa tersebut Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bagian dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar. Saran penulis, untuk semua lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan termasuk Badan Narkotika Nasional untuk bersama-sama berkoordinasi secara kompak didalam memberantas kejahatan luar biasa ini.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana, Narkotika, Pelajar

Abstract

The crime of narcotics abuse in Indonesia is a very worrying case, considering that narcotics can destroy the nation's next generation. The Narcotics Crime itself is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. At this time the crime of narcotics or illegal drug abuse has reached its spread in Lampung Province and does not only involve adults but also involves teenagers and especially students. Criminological Analysis Regarding Narcotics Abuse Crimes at the Student Level in Metro City, shows that, the factors causing the crime of narcotics abuse at the student level in Metro City are caused by the scope of association or the environment, having a high curiosity about narcotics, lack of attention

from the family and away from God Almighty. The efforts of law enforcers in preventing the occurrence of criminal acts of narcotics abuse at the student level in Metro City with preventive and repressive efforts. Outreach to all elements of society about the dangers of narcotics and the threat of punishment. So that the public always knows about and avoids these extraordinary crimes. The author's suggestion, for all law enforcement agencies Police, Prosecutors, Courts and including the National Narcotics Agency to co-ordinate in a compact manner in eradicating this extraordinary crime.

Keywords: Criminologist, Crime, Narcotics, Student

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi kasus yang sangat memprihatinkan, mengingat bahwasannya narkotika dapat menjadi merusak generasi penerus bangsa. Pada saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang telah mencapai penyebarannya di Provinsi Lampung dan tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja dan khususnya pelajar.

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda, bahkan sudah memasuki kalangan pelajar. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional diperoleh data bahwa rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai sebesar 4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkotikanya. Penyalahgunaan narkotika ini telah mencapai di Provinsi Lampung tidak terkecuali Kota Metro, dikarenakan kejahatan narkotika tersebut tidak

mengenal strata sosial masyarakat. Kota Metro merupakan salah satu Kota di Provinsi Lampung dan memiliki predikat Kota Pendidikan. Dalam hal ini Kota Pendidikan seharusnya unggul dalam bidang prestasi akademik dan kegiatan pembelajaran lainnya. Akan tetapi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Metro pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini tentu saja membuat citra buruk Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Penyalahgunaan Narkotika ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selain dapat merusak moralitas bangsa juga dikarenakan dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial.

Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik seperti ketagihan dan hilangnya mental kesadaran, tingkah laku, keinginan si pemakai. Yang menjadi ketakutan jika semakin banyak kasus narkotika yang terus berlangsung, maka hilangnya generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan menjadi sebuah kekhawatiran yang beralasan. Narkotika pada mulanya diperuntukan bagi kepentingan pengobatan, yang mana dalam hal ini hanya dunia kedokteran yang menggunakannya dengan berdasarkan prosedur yang berlaku. Akan tetapi penggunaan narkotika ini berubah

berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut.

Di era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi yang semakin modern dan berkembang pesat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat luas. Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kota metro saat ini mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak pasti disetiap tahunnya.

2. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

3. Pembahasan

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang memiliki arti sebagai penjahat atau kejahatan. Dan kata "*logos*" yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Jika di gabungkan kedua kata ini menjadi *Criminology* dalam bahasa Indonesia adalah Kriminologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh seorang Antropologi Prancis bernama Paul Topinard (1830-1911) istilah yang digunakan

sebelumnya adalah "antropologi kriminal".¹

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apa lagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisian dirinya berupa mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Beberapa pengertian Kriminologi diberikan oleh ahli di antaranya:

1. W.A. Bonger berpendapat bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland berpendapat bahwa Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Bonger, menegaskan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger juga membagi Kriminologi menjadi Kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni terdiri dari :²
 - a. Antropologi Kriminil, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? apakah adanya hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan,

¹Sulstyanta dan Maya Hehanusa, 2016, Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan, Absolute Media, Yogyakarta, hal.1

²Sulstyanta dan Maya Hehanusa, 2016, Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan, Absolute Media, Yogyakarta, hal.14

- b. Sosiologi Kriminil, merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil, merupakan ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut kejiwaannya.
- d. Psikopatologi dan Neoropatologi Kriminil, merupakan ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf.
- e. Penologi, merupakan ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Pengertian Tindak Pidana dan Kejahatan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁴

Pandangan kejahatan menurut beberapa para ahli :⁵

- a. W.A. Bonger, menegaskan kejahatan merupakan anti sosial yang secara sadar mendapatkan

reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum.

- b. Sue Titus Reid, menyatakan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi) dalam pengertian ini seorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- c. Sutherland, berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadap negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasinya.

3. Penanggulangan kejahatan

Merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). G.P Hoefnagels menyatakan kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu kebijakan kriminal sangat penting diperhatikan dalam penanggulangan kejahatan.⁶

4. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Tingkat Pelajar di Kota Metro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan

³Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana(Jakarta: Rajawali Pers, 2010) halaman 67.

⁴M.Shofwan Taufiq dan Prima Angkupi,2014,Monografi Hukum,Lembaga Penelitian UM Metro,Kota Metro,hal.75

⁵Sulstiyana dan Maya Hehanusa,2016,Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan,Absolute Media,Yogyakarta,hal.67

⁶Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana,Jakarta Media Grafika 2008,hal.2

manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan seseorang menyalahgunakan narkotika dengan cara memakai atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat yang dapat mempengaruhi kesadaran, apabila disalahgunakan dapat merusak fisik seperti kecanduan, hilangnya mental kesadaran, tingkah laku pemakai.⁷

Narkotika pada mulanya diperuntukan bagi kepentingan pengobatan, yang mana dalam hal ini hanya dunia kesehatan atau kedokteran yang menggunakannya dengan berdasarkan prosedur yang berlaku. Akan tetapi di era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi yang semakin modern dan berkembang pesat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat luas tidak terkecuali di Kota Metro Provinsi Lampung. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.

Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan cara melanggar

hukum.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Kurniawan selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Metro menjelaskan bahwa sejak awal 2015 di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat narkotika, bukan hanya Kota Metro saja tetapi seluruh Indonesia. Tidak ada sutupun daerah atau provinsi di Indonesia yang berani menyatakan bahwa daerahnya bersih dari narkotika, hasil penelitian terakhir 2017 dari 34 Provinsi semua revalensi Nasional 1,77% penyalahgunaan narkotika mendapati fakta bahwa hampir 3,3 juta orang dari 34 Provinsi sudah terpapar narkoba. Untuk posisi Lampung sendiri dari 34 provinsi di Indonesia, Lampung menempati posisi ke 8 Nasional, dengan prevalensi 1,94%, dari sekitar 6 juta lebih penduduk Lampung usia 10-59 tahun ada sekitar 120ribu menggunakan Narkotika. 53 Begitupula yang disampaikan oleh Bapak Dwi Nanda Saputra selaku Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Metro, bahwa Kota Metro termasuk kota dengan kondisi darurat narkotika karena begitu banyaknya kasus narkotika yang ditangani Polisi diluar yang tidak tertangkap. Penegakan Hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Metro yaitu dengan memproses tersangka secara hukum yang berlaku, apabila tersangka masih dibawah umur atau anak-anak maka proses hukum yang dilakukan dengan cara Sistem Peradilan Pidana Anak. 54 52 M.Ali Zaidan,2016,Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika. Jakarta Timur hal 1. 53 Ari Kurniawan, Wawancara, Kepala Seksi P2M BNN Kota Metro, 29 Januari 2021 di Kota Metro 54 Dwi Nanda Saputra SH MH, Wawancara, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan 41

⁷Adami Chazami. Pelajaran Hukum Pidana(Jakarta:Rajawali Pers,2010) hal 67

⁸Arista Budi Cahyawan, Wawancara,Hakim Pengadilan Negeri Metro, 27 November 2022 di Kota Metro

Bapak Arista Budi Cahyawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Metro mengatakan bahwa dilihat dari perkara yang selama ini masuk ke persidangan, memang telah banyak perkara Narkotia yang disidangkan dan terbukti yang kebanyakan adalah pemakai.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sastiawan Nunyai selaku Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha Reserse Narkoba Polres Kota Metro mengatakan bahwa, data menunjukkan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik secara keseluruhan maupun tingkat pelajar mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab seseorang pelajar terjerumus kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya pengetahuan agama, dimana agama menjadi landasan utama dan yang terpenting didalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya adalah keingintahuan yang tinggi atau hanya sekedar coba coba untuk kalangan remaja.

Bahwasannya kita mengetahui umur remaja adalah dimana mereka mempunyai rasa keingintahuan yang lebih untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Selanjutnya yang juga menjadi faktor penyebab yaitu salah pergaulan atau salah memilih teman yang merupakan pecandu narkotika. Ruang lingkup pergaulan juga berpengaruh besar terhadap diri seorang remaja. Karena besar kemungkinan, seseorang remaja akan terpengaruh memakai narkotika ketika teman teman disekitarnya juga menggunakannya.⁹

Kasus penyalahgunaan Narkotika merupakan kasus yang kompleks dan sangat sulit untuk ditangani. Tidak hanya membutuhkan peran penegak hukum dan badan badan yang berwenang, melainkan membutuhkan peran dari seluruh elemen lapisan masyarakat agar berkurangnya kasus Narkotika ini Kota Metro. Menurut

Andi Hamzah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor yang berasal atau keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah:¹⁰ bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Pelajar di Kota metro menurut Bapak Junjung Widagdo, selaku Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1 Metro yaitu keadaan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan yang negatif dan yang paling utama yaitu jauh dari Agama. Selain daripada peran orangtua dirumah yang sangat penting didalam mengawasi kegiatan para pelajar di ruang lingkup bergaulnya, peran guru bimbingan konseling didalam melakukan pendekatan secara emosional dan juga melakukan konseling individu bagi setiap pelajar dilingkungan SMA Negeri 1 Metro.¹¹

Menurut pendapat dari Bapak Ari Kurniawan selaku Kepala Seksi P2M BNN Kota Metro mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang pelajar di usia muda yang seharusnya lebih fokus dalam mencari ilmu, akan tetapi terjerumus kedalam lingkaran narkotika dikarenakan pelaku berada pada pergaulan yang tidak sehat atau negatif. Selain itu juga 80% faktor penyebabnya ialah hanya ingin coba-coba.

⁹Sastiawan Nunyai. Wawancara. Kaurmintu Polres Kota Metro. 4 Februari 2021 di Kota Metro

¹⁰Andi Hamzah. Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia 1986 hal 64

¹¹Junjung Widagdo. Wawancara. Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Metro. 23 Desember 2020 di Kota Metro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Nanda Saputra, selaku Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Metro, mengatakan bahwa, faktor penyebab seorang pelajar atau anak usia muda terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh pergaulan yang tidak sehat, rasa ingin coba-coba, mengikuti teman nya agar dipandang setia kawan dan juga tidak diperhatikan oleh keluarganya dirumah.

1. Faktor Subyektif yaitu mencakup hal-hal yang terdapat dalam pikiran atau benak (*heads*) para pemegang peran, terdapat dua faktor penyebab.

a) Faktor kepentingan (*interest*) Faktor kepentingan (*interest*), yaitu resepsi dari pemegang peran berkenaan dari biaya dan manfaat (*cost and benefit*) bagi diri mereka sendiri, termasuk insentif-insentif (*incentives*) yang tidak hanya berupa material tetapi juga non-material, seperti kekuasaan (*power*) dan penghargaan kelompok-kelompok panutan (*reference group*). Faktor kepentingan ini berkenaan dengan perubahan perilaku dikaitkan dengan adanya hukuman atau penghargaan (*punishment or rewards*). Tetapi, dalam hal-hal tertentu, acapkali pemegang peran tidak atau kurang memperhatikan pada sanksi hukuman yang tertera dalam peraturan, mereka lebih memperhatikan pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan pelaksana (*the implementing agency*) apabila mereka melanggar.

b) Faktor Idiologi (*ideology*) Faktor idiologi (*ideology*) merupakan faktor penyebab perilaku dengan cakupan yang sangat luas, meliputi motifasi-motifasi subyektif yang tidak masuk dalam kategori kepentingan, antara lain seperti nilai-nilai (*values*), sikap (*attitudes*), selera (*taste*), mitos-

mitos (*myths*), asumsi-asumsi tentang dunia (*assumptions about the world*), kepercayaan religius (*religious beliefs*), dan idiologi-idiologi politik, sosial, ekonomi yang diyakini dengan baik.

2. Faktor Obyektif yaitu memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan, dalam hal ini mencakup lima faktor.

6. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Pelajar di Kota Metro

Upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan meliputi bidang yang sangat luas dalam seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif. Pencegahan kejahatan (prevensi) sangat luas banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pembentuk Undang-Undang, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja, dan Aparatur Eksekusi Pidana, serta orang-orang biasa.

Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan kejahatan adalah kepolisian. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Penegakan hukum tidak hanya mengacu pada hukum dalam arti aturan atau Undang-Undang (*lex, legi, regulation*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses

(*process*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum melalui efektifitas hukum di dalam masyarakat.

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹² Menurut pandangan Soerjono Soekanto proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:¹³

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Kurniawan, didalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar di Kota Metro adalah dengan melakukan pembentukan Satgas Anti Narkoba, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya Narkotika, begitupun dengan

sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Metro didalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar di Kota Metro dengan melakukan tes urine di sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro.

Tindakan Preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Metro juga dengan melakukan P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Sosialisasi ini dilakukan dilingkungan keluarga, masyarakat, pekerja, baik pemerintah maupun swasta dilingkungan pendidikan yang didalamnya termasuk tenaga pendidik dan peserta didik.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sastiawan Nunyai selaku Kaurmintu Reserse Narkoba Polres Metro yang mengatakan bahwa, Upaya Kepolisian dalam menanggulangi narkotika di Kota Metro yaitu selain penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkotika Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Metro juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Metro tentang pembentukan Satgas Anti Narkoba diharapkan tugas pencegahan, penindakan dan pemberantasan narkotika di Kota Metro bukan hanya tugas Kepolisian akan tetapi tugas seluruh elemen masyarakat. Bagi para korban narkotika maka melakukan rehabilitasi secara medis meliputi detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan efek buruk dari penyalahgunaan narkotika, psikoterapi, rawat jalan, di BNN kota metro maupun BNN provinsi Lampung . Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Metro, Kepolisian melakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif

¹²Lawrence Friedman American Law, W.W. Norton&Company. London,1984 hal.64

¹³Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pustakarya, 2006, hal.232

adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian saat terjadinya tindak pidana.

Maka dapat disimpulkan dari keterangannarasumber diatas, bahwasanya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tingkat pelajar di Kota Metro adalah dengan cara sosialisasi tentang bahaya narkoba beserta ancaman hukuman pidana nya kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Metro, baik di tingkat pelajar , tenaga pendidik, para pekerja pemerintahan maupun swasta. dan selanjutnya adapun upaya Preventif dan upaya Represif yang dilakukan oleh instansi-instansi.

Adapun yang dimaksud dengan upaya Preventif yaitu sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian saat terjadinya tindak pidana. Dengan begitu hal ini tentunya akan menjadi upaya yang kuat ketika seluruh elemen masyarakat dan instansi-instansi penegak hukum terkait bersama-sama didalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Pelajar di Kota Metro.¹⁴

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tingkat pelajar di Kota Metro dikarenakan ruang lingkup pergaulan dan lingkungan negatif yang juga menggunakan narkoba, rasa keingintahuan yang tinggi dan mencoba coba untuk kalangan pelajar

usia remaja yang pada saat usia tersebut masih sangat labil, faktor dari keluarga yang tidak harmonis kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua, dan faktor seseorang yang jauh dari agama dan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tingkat pelajar di Kota Metro yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait adalah dengan melakukan sosialisasi terkait penyuluhan hukum dan bahaya narkoba beserta ancaman hukuman pidana bagi yang melanggar aturan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selanjutnya upaya yang ditempuh oleh Badan Narkoba Nasional yaitu dengan melakukan gerakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Badan Narkoba Nasional melakukan sosialisasi P4GN dilingkungan keluarga, masyarakat, pekerja baik pemerintahan maupun swasta dan dilingkungan pendidikan termasuk tenaga pendidik dan peserta didik. Adapun upaya yang dapat dilakukan didalam pencegahan dengan Upaya Preventif dan Represif. Yang dimaksud dengan upaya Preventif yaitu sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian saat terjadinya tindak pidana. Dengan begitu, koordinasi baik antara masyarakat, instansi dan lembaga terkait dapat bersama-sama memberantas, mencegah berkembangnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tingkat pelajar di Kota metro dan mewujudkan Kota Metro yang bebas dari Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

¹⁴M.Ali Zaidan,2016,Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 11

- Abdulkadir Muhammad,2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frank E. Hagan,2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Prenada Media, Jakarta.
- Dr. Subagyo Partodiharjo,2013. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Cesare Beccaria.1764. *an essay on crime and punishments diterjemahkan oleh Wahmuji,2011 (Perihal Kejahatan Dan Hukuman)* Penerbit Genta Publishing,Yogyakarta.
- Yesmil Anwar,2008 *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*. Penerbit Gramedia Widiadarana Indonesia.
- Siswanto Sunarso,2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers,Jakarta.
- Sulstiyana dan Maya Hehanusa,2016. *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,Penerbit Erlangga,Jakarta.
- Andi Hamzah.1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia,Jakarta
- Lawrence Friedman,1984 *American Law*, W.W. Norton & Company. London.
- Titik Triwulan Tutik, 2006.*Pengantar Ilmu Hukum*, pustakarya,Jakarta.
- Muhammad Yamin,2012 *Tindak Pidana Khusus*,Pustaka Setia, Bandung.
- Is Heru Permana,2007.*Politik Kriminal*. Atma Jaya.
- H. Dedi Ismatullah,2012.*Tindak Pidana Khusus*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- M. Ali Zaidan,2016. *Kebijakan Kriminal*,Sinar Grafika,Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief,2008. *Kebijakan Hukum Pidana*, Media Grafika Jakarta
- Barda Nawawi Arief,2011. *Cyber Porn. Media Grafika*.
- Muhammad Yamin,2012, *Tindak Pidana Khusus*,Pustaka Setia,Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika Peraturan
Mentri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika